



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154

Telepon (061) 4514614 - 4572953

TANPA BIAYA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR: 671.23/1122/DIS PM PPTSP/5/X.2.c/VJ/2019

TENTANG

IZIN OPERASI

(USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa PT Smart Glove Indonesia merupakan perusahaan swasta yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Industri barang dari karet lainnya Ytdl, yang berkedudukan di Jl. Pelita Raya No. 5-7, Kawasan Industri Medan Star, Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya, sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin Operasi (Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 75 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia nomor 2013 nomor 1524);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1092);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 40);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan dan Pengujian Kelaikan Operasi Instalasi Tenaga Listrik di Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 44);
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketenagalistrikan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 28).

Memperhatikan

- :
 1. Surat Permohonan HR & Admin Factory Manager PT Smart Glove Indonesia Nomor 123/SK/SGI/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 hal Permohonan Izin Operasional Genset yang diterima pada tanggal 27 Mei 2019;
 2. Sertifikat Laik Operasi Nomor D43.O.06.171.12.07.0000.19; Nomor D44.O.06.171.12.07.0000.19 tanggal 16 April 2019 oleh PT Andalan Mutu Energi;
 3. Berita Acara Verifikasi Lapangan Nomor 63/IO/CDW-I/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASI (USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI)
- KESATU : Memberikan Izin Operasi (Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri) kepada:
- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama Perusahaan | : PT Smart Glove Indonesia |
| 2. Penanggung Jawab Usaha | : HR & Admin Factory Manager |
| 3. NIB | : 81202142369 |
| 4. Bidang/Jenis Usaha | : Industri barang dari karet lainnya Ytdl |
| 5. Alamat Perusahaan | : Jl. Pelita Raya No. 5-7, Kawasan Industri Medan Star, Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara |
| 6. Lokasi Pembangkit | : Jl. Pelita Raya No. 5-7, Kawasan Industri Medan Star, Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara |
| 7. Sifat Penggunaan | : Darurat |
- dengan kelengkapan Data Teknis dan Data Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak termasuk Izin Keselamatan Kerja dan Izin-Izin lainnya yang diperlukan dalam rangka kegiatan eksplorasi ketenagalistrikan.
- KETIGA : Pemegang Izin mempunyai Hak dan Kewajiban:
- Hak
Pemegang Izin, PT Smart Glove Indonesia berhak melakukan usahanya sesuai dengan Izin yang telah diberikan.
 - Kewajiban
 - Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan Izin yang telah diberikan;
 - Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
 - Melakukan pemeriksaan berkala terhadap instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaporkan setiap perkembangan kegiatan usaha ketenagalistrikan yang memuat penanggungjawab pembuat laporan, periode laporan, laporan produksi energi listrik baik yang dipakai sendiri maupun yang dijual ke PT. PLN (Persero), komposisi dan jumlah bahan baku yang digunakan untuk pembangkit serta data teknis terkait kepada Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara setiap semester (enam bulan) sekali sejak tanggal penetapan keputusan ini;
 - Melengkapi data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin ini;

7. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan jenis pembangkit, kapasitas pembangkit, sifat penggunaan listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, Pemegang Izin wajib melaporkan dan menyampaikan permohonan perihal Revisi Izin Operasi kepada Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

- KEEMPAT** : Pemegang Izin bila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dikenakan sanksi hingga berupa pencabutan Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Pengawasan secara periodik terhadap kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan operasional pada PT Smart Glove Indonesia dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
- KEENAM** : Izin Operasi (Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri) berlaku selama **3 (tiga) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam ketentuan Keputusan ini dan Lampirannya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

pada tanggal

25 JUL 2019

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JL. ARIER'S TRINUGROHO, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641127 199003 1 002

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bupati Deli Serdang di Lubukpakam;
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang di Lubukpakam.

TANPA BIAYA

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASI
(USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN
SENDIRI)**
NOMOR : 671.23/ JUZ /DIS PM PPTSP/5/X.2c/ ✓ /2019
TANGGAL : 25 JUL 2019

A. DATA TEKNIS

1. Bahan Bakar Pembangkit : Solar
 2. Daya Terpasang : 1000 kVA

a) Data Mesin Penggerak

Data Mesin	Mesin No.	
	5	6
Jenis	Diesel	Diesel
Merek	MAN	MAN
Tipe	D2840 LE 201	-
Nomor Seri	46416193081607	444.901-501-027168
Buatan (Negara)/Tahun	Jerman/2007	-/-
Daya (HP/kW)	496	-

b) Data Generator

Data Generator	Generator No.	
	5	6
Merk	Stamford	Stamford
Tipe	HCI534B1	-
Buatan (Negara)/Tahun	Singapura/-	-/-
Nomor Seri	X07C102066	0172846-06
Fasa	3	3
Frekuensi (Hz)	50	50
Daya (kVA)	500	500
Daya (kW)	400	400
Voltase (V)	380	380

c) Jaringan Distribusi

- 1) Panjang Saluran : 0,2 Kms
 2) Tegangan : 380 Volt

d) Sambungan listrik dari : Ada (dari pihak lain)
 dan ke Pihak lain

- 1) Dari Badan Usaha : PT PLN (Persero)
 lain
 2) Daya Tersambung : 2 MW

B. LOKASI

- Lokasi Instalasi : Jl. Pelita Raya No. 5-7, Kawasan Industri Medan Star
 Desa : Tanjung Morawa B
 Kecamatan : Tanjung Morawa
 Kabupaten : Deli Serdang
 Provinsi : Sumatera Utara

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
 KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19641127 199003 1 002